



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENJADWALAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA PERSIDANGAN
KE-II TAHUN SIDANG 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Musyawarah DPRD serta untuk memperlancar tugas-tugas kedewanan, perlu menetapkan Jadwal Rapat Paripurna pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025;
 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sambas tentang Jadwal Rapat Paripurna pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Sambas tanggal 3 Maret 2025 perihal Jadwal Rapat Paripurna pada Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas Masa Persidangan ke-II Tahun Sidang 2025 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Pimpinan DPRD ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sambas
pada tanggal : 3 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
KETUA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 3 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 MARET 2025
TENTANG : PENJADWALAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SAMBAS MASA
PERSIDANGAN KE-II TAHUN SIDANG 2025

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU	TEMPAT	ACARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Selasa	4 Maret 2025	10.00 WIB	Ruang Sidang DPRD	Rapat Paripurna	Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas dalam rangka Penyampaian Pidato Sambutan Bupati Sambas.

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,

